



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2026, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 10 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SURIYANI ARSYAD

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

SITH RAHMANI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR	STATUS PEGAWAI
1	2	3	4
1	Suriyani Arsyad	Sekretaris KPU Kabupaten Sidenreng Rappang	PNS
2	Sitti Rahmani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PNS
3	H. Syaharuddin	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	PNS
4	Dedy Setiawan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	CPNS
5	Nurul Ilma Darajat	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	CPNS
6	Chandra Winata	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	CPNS
7	Ardiansyah Prawira Negara	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	PPPK
8	Dyah Wanti Sulistyowati	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	PNS
9	Sumarni	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	PNS
10	Erni Umar	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	PNS
11	Fatmawati S	Penelaah Teknis Kebijakan	PNS
12	A. Muh. Taufiqurahman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	CPNS
13	Abu Rizal Nurdin	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	CPNS
14	Endang Ruminola Br Tarigan	Arsiparis Terampil	CPNS
15	Budiman	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	PPPK

16	Sribulan	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	PPPK
17	Trisnawati Eka Putri	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	PPPK
18	Sudarmono	Operator Layanan Operasional	PPPK
19	Maddiawe	Pengadministrasi Perkantoran	PPPK
20	Usman B	Pengelola Umum Operasional	PPPK
21	Maryam Iskandar	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PNS
22	Umar	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	PNS
23	Rimba	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	PPPK
24	Sadariah	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	PPPK
25	Muhammad Hamka	Ahli Pertama Penata Kelola Pemilu	PPPK
26	Hasniati Dewi Yuliana	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
27	Andi Mappasessu	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PNS
28	Jecky	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	CPNS
29	Awaluddin	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPPK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SURIYANI ARSYAD

Salinan sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

